



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah – NYA, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman umum bagi penyelenggara tugas – tugas di bagian dan bidang – bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021– 2026).

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, perencanaan strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan Kota Blitar kedepan, karena akan memberikan arah / petunjuk sekaligus sebagai alat pengukur / standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh Program Dan Kegiatan pada masing – masing bagian dan bidang – bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 – 2026 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat bermamfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	(1-12)
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penyusunan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	(13-36)
2.1 Tupoksi	13
2.2 Sumber Daya BPKAD	23
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	35
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	(43-53)
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	43
3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kota	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	(54-55)
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	(55-59)
5.1 Strategi dan kebijakan BPKAD Kota Blitar	56
BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN	(66-77)
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	(78-80)
BAB VIII PENUTUP	(81-82)

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin	23
Tabel 2.2.2 Data Pegawai Menurut Golongan	23
Tabel 2.2.3 Data Pegawai Menurut Jabatan	23
Tabel 2.2.4 Data Pegawai Menurut Pendidikan	24
Tabel 2.2.5 Data Aset	25
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja BPKAD 2021-2026	36
Tabel 2.3.2 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD 2021-2026	38
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD 2021 -2026	55
Tabel 5.1 Penentuan Faktor Internal , Faktor Eksternal dan Alternatif Strategi	59
Tabel 5.2 Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan BPKAD	61
Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif BPKAD 2021 - 2026	67
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada RPJMD 2021-2026	78
Tabel 7.1.2 Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada RPJMD 2021-2026	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sesuai dengan amanat undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis BPKAD Kota Blitar tahun 2021– 2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang teroganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Rencana Strategis Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai pasal 109 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.


Karena mengacu pada RPJMD Kota Blitar, maka Renstra BPKAD juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJP kota Blitar, RPJMD

Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu Renstra BPKAD juga memperhatikan renstra K/L dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai induk dari lembaga keuangan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar.1.1.

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan keuangan dan aset Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076)
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021).
41. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan keuangan dan aset Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Kota Blitar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

- a. sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
- b. sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran Renstra BPKAD Kota Blitar dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran.

- c. untuk menentukan indikatif besaran anggaran sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kota Blitar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Blitar.
- b. Menjawab dan menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi tahun lalu sebagai bagian dari evaluasi agar masalah dan kendala serupa tidak lagi muncul.
- c. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPKAD Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.
- d. Sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja BPKAD Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang pada tahun sebelumnya dapat dikategorikan memuaskan karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal.
- e. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) BPKAD Kota Blitar setiap tahun.
- f. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan BPKAD Kota Blitar.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BPKAD selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan BPKAD yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.

- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2021– 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan BPKAD
Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang.

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merupakan fungsi penunjuang urusan pemerintahan bidang keuangan didukung dengan Sumber daya manusia terdiri dari 60 orang terdiri dari laki laki 33 orang , perempuan 27 orang. Dan memegang peranan yang sangat penting karena dari fungsi inilah pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Blitar dapat dianggarkan: **Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPKAD**

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebagai Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan **tugas Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah**. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;
5. pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;
6. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
7. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatusahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan, dan pelaksanaan tugas Badan;
8. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang keuangan;

12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing – masing bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan sebagai berikut :

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu **Sub Bagian Program dan Kearsipan, Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang**, dan **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan serta penatausahaan barang dilingkungan Badan, untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- k. pengkoordinasian dan fasiltasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang keuangan daerah;
- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- å. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- ä. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang adalah :

- 1. Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 2. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi;

3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Aset Daerah.

1) Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang : Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Penilaian dan Penetapan, dan Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang pendataan dan Penetapan, adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;
- c. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
- d. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- e. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah;
- g. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2) Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang : Sub Bidang Penagihan, Sub Bidang Penyelesaian Keberatan, dan Sub Bidang Pengembangan Potensi

Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi, adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang penagihan, Keberatan, dan Pengembangan Potensi memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan penghapusan piutang pajak;
- d. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, keringanan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;

- e. Perumusan kebijakan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- f. Perumusan dan sosialisasi rancangan regulasi pajak dan retribusi;
- g. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3) Bidang Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang Anggaran ; untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- d. penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait APBD dan Perubahan APBD;
- e. penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- g. penyiapan data sebagai bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
- i. pemberian pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- k. penyiapan bahan informasi dan publikasi pengelolaan APBD;
- l. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang anggaran;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang anggaran;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

4) Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah

Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Bidang Perbendaharaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan umum;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan realisasi pendapatan asli daerah dari unit penghasil dan pendapatan lainnya serta penyimpanan di bank;
- e. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dana yang setara kas;
- f. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- g. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- i. penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- k. penyelesaian permohonan realisasi belanja;
- l. penyusunan, penataan, pelaksanaan penyelesaian masalah, perbendaharaan rutin maupun pembangunan;
- m. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- n. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan investasi daerah;
- o. pelaksanaan pengadministrasian kas daerah dan pengendalian siklus dana kas daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- p. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- q. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;
- r. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- s. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

5) Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu: Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi Belanja

Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Bidang Akuntansi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja;
- d. Menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
- e. Meneliti dan menganalisa laporan Akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
- f. Menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
- g. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

6) Bidang Aset Daerah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terdiri 2 (dua) Sub Bidang yaitu: Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang dan Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah.


Bidang Aset Daerah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang Aset Daerah dan melaksanakan Fungsi :

- a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah;
- g. penyusunan dan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

- penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
 - i. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah;
 - j. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, **Struktur Organisasi** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



2.1. Sumber Daya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset D aerah Daerah Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 61 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	35
2	Perempuan	26
	Jumlah	61

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai BPKAD Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jenis Golongan					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1.	IV	7	1	-	-	-	8
2.	III	10	5	9	10	-	34
3.	II	1	4	14	0	-	19
4.	I	-	-	-	-	-	-
Jumlah							61

Tabel 2.3.
Data Pegawai Menurut Jabatan

No	Struktur Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	17
4	Jabatan Fungsional	-
5	Staf PNS	34
6	PTT	0
7	Tenaga Outsourcing	2
8	PJP	5
	Jumlah	66

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur BPKAD Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4.

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Eselon			Staf PNS	Staf Outsorsing	PTT	PJP	Jumlah
		II	III	IV					
1	S - 3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S - 2	1	3	-	-	-	-	-	4
3	S - 1	-	4	16	6	1		1	28
4	D3	-	-	-	14	-	-	-	14
5	D2	-	-	-	1	-	-	1	2
6	SLTA	-	1	1	12	-	-	3	17
7	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	1	8	17	34	1	-	5	66

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Prasarana kantor yang digunakan BPKAD Kota Blitar adalah Gedung kantor BPKAD terdapat di lantai 2 gedung jalan Merdeka noomor 105 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala BPKAD, 1 ruang kerja sekretariat, 6 ruang kerja bidang , 2 ruang rapat , 1 ruang layanan Pajak Daerah , semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut belum memadai mengingat jumlah karyawan dan karyawan yang cukup banyak dan berkas /dokumen keuangan yang banyak. Permasalahan yang ditemui adalah masih terpisahnya 2 bidang pengelolaan pendapatan yang terpisah dengan ruangan induk, belum dimilikinya ruang pelayanan yang representatif, keamanan pintu masuk yang belum *one gate system*, dan ruangan gudang yang memadai untuk menampung dokumen keuangan yang masih aktif . Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Data Aset

1. Gedung

No.	Uraian	Luas (M)	Keterangan
1.	Ruang Kantor BPKAD Lantai II	410	Baik
2.	Ruang Bidang Perbendaharaan dan Aset Lantai I	410	Baik
3.	Ruang Bidang Pendataan & Penetapan serta Penagihan, Keberatan & Pengembangan Potensi	152	Baik
4	Gedung Klampok (Ex gudang arsip . SMP 10)		Baik

2. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Oprasional lainnya

No	Jenis kendaraan	Merk/type kendaraan	Tahun	No. Polisi	Jumlah	kondisi	JABATAN PENGGUNA
1	Inova	Toyota/G XW42 MT	2013	AG 1085 PP	1 unit	Baik	Kepala Dinas
2	Avanza	Toyota/1.5 G MT	2014	AG 1194 PP	1 unit	Baik	Operasional Dinas
3							
4	Grand Max	Daihatsu/MT	2014	AG 1235 PP	1 unit	Baik	Operasional Lapangan
5	Sepeda Motor	Yamahan	2014	-	10 Unit	Baik	Operasioanal Kantor
6	Sepeda Motor	Yamaha	2014	-		Kurang Baik	
7	Sepeda Motor	HONDA		-	12 unit	Baik	Operasioanal Kantor
8	Sepeda Motor	HONDA		-	10 unit	Kurang baik	Operasioanal Kantor
9	Sepeda Motor	SUSUZI		-	4 unit	Baik	Operasioanal Kantor

10	Sepeda Onthel	POLIGON	2014	-	1 unit	Kurang Baik	Kabid Anggaran
11	Sepeda Bateray	Beatrik	2007	-	Hitam	Rusak	Staf Sekretariat
12	Sepeda Bateray	Beatrik	2007	-	Hitam	Rusak	Staf Perbendaharaan

3. Meubelair, Barang Elektronik dan lain –lain

NO	BAGIAN/ BIDANG PENGGUNA BARANG DAN JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI BARANG (B, KB, RB)	KETERANGAN
I.	SEKRETARIAT				
a.	Kelompok Meja				
1	Meja Kerja Kepala Dinas/ Meja Biro Uk. Besar	2007	1 unit	Baik	
2	Meja Kerja Sekretaris/ Meja Biro	2007	1 unit	Baik	
3	Meja Kerja Kasubag / Meja ½ Biro	2007	4 unit	Baik	
4	Meja Kerja Staf	2006	4 unit	Baik	
5	Meja Komputer	2006	2 unit	Baik	
6	Meja Pelayanan	2006	3 unit	Baik	
7	Meja Panjang	2006	6 unit	Baik	2 unit, pinjam pakai di ruang Loka Handrawina sekretariat daerah Kota Blitar
8	Meja Tamu	2006	2 unit	Baik	
9	Meja Kecil di ruang Kepala Dinas	2007	1 unit	Baik	
10					
b.	Kelompok Kursi				
1	Kursi Tamu	2007	2 set	Baik	
2	Kursi Eselon	2007	2 unit	Baik	
3	Kursi Kayu duduk/sandaran spon	2007	6 unit	Baik	

	warna coklat				
4	Kursi Kayu	2006	2 unit	Baik	
5	Kursi Merk Citos	08/09	54 unit	Baik	
6	Kursi pimpinan rapat warna coklat	2007	4 unit	Baik	
7	Kursi Putar Hidrolis	2014	5 unit	Baik	
c.	Kelompok Almari				
1	Lemari Arsip Panjang	2009	3 unit	Baik	
2	Lemari Arsip ruang Kepala Dinas	2009	2 unit	Baik	
3	Lemari 2 pintu	2000	1 unit	Baik	
4	Filing Kabinet	2008	5 unit	Baik	
5	Lemari kecil	1992	1 unit	Baik	
6	Brankas	1980	2 unit	Baik	
7	Lamari arsip	2014	5 unit	Baik	
d.	Kelompok Komputer				
1	Komputer/Monitor	2009	3 Paket	Baik	
2	Printer Pixma MP 145	2009	2 unit	Baik	
3	Printer Canon Pixma IP 1980	2009	3 unit	Baik	
4	Laptop/Note Book	2008/10	5 unit	Baik	
5	Komputer PC CPU	2014	1 unit	Baik	
6	Note Book	2014	2 unit	Baik	
7	Printer LX 310	2014	1 unit	Baik	
8	Printer Scan Copy	2014	1 unit	Baik	
9	Kamera Digital Canon Powershot	2014	1 unit	Baik	
	Kelompok Elektronik dll				
1	AC	2007	3 unit	Baik	
2	Kulkas	2007	2 unit	Baik	
3	Televisi 29 "	2009	1 unit	Baik	
4	Televisi 21 "	2007	1 unit	Baik	
5	Televisi 12 "	2003	1 unit	Kurang Baik	

6	Mesin Ketik Manual	97/09	2 unit		
7	Mesin Kalkulator	07/09	5 unit	Baik	
8	Alat pengharum ruangan	2008	1 unit	Baik	
9	Pesawat Telephon/Faximail	2007	5 unit	Baik	2 unit Pesawat Telephon Paralel
10	Papan Informasi	2005	3 unit	Baik	
11	Papan Siklus Anggaran	2008	1 unit	Baik	
12	Papan Jadwal dan tahapan pengelolaan keuangan	2010	1 unit	Baik	
13	Jam Dinding	2006	4 unit	Baik	
14	Gambar Presiden/Wkl	2009	1 Paket	Baik	
15	Peta Kota Blitar	2007	1 unit		
16	Dispenser dan tempat	2006	1 paket		
17	Tempat Sampah	2007	3 unit		
18	Vas Bunga Hidup	2008	3 unit		
19	Tropi/Penghargaan		10 unit		
20	Server	2014	1 unit	Baik	
III.	BIDANG ASET				
a.	Kelompok Meja				
1	Meja Kerja Eselon III./b	2014	1 unit	Baik	
2	Meja Kerja Eselon IV / a	2014	2 unit	Baik	
3	Meja Kerja staf	2014	4 unit	Baik	
4	Meja Komputer	2014	4 unit	Baik	
b.	Kelompok Kursi				
1	Kursi Kerja Eselon III/b	2014	1 unit	Baik	
2	Kursi Kerja Eselon IV/a	2014	2 unit	Baik	
3	Kursi Kerja Staf (Brader)	2014	5 unit	Baik	
4	Kursi putar hidrolik	2014	7 unit	Baik	
c.	Kelompok Almari				

1	Lemari Arsip	2014	4 buah	Baik	
2	Filing Kabinet 3 laci	2014	1 buah	Baik	
3	Filing Kabinet 4 laci	2014	3buah	Baik	
d.	Kelompok Komputer				
1	Komputer PC	2014	3 unit	Baik	
2	Komputer PC		1 unit	Kurang Baik	
3	Lap Top Asus	2014	3 unit	Baik	
4	Laptop Thosiba		1 unit	Baik	
	Kelompok Elektronik dll				
1	Televisi Shap	2014	1unit	Baik	
2	AC Panasonic	2014	2 unit	Baik	
IV.	BIDANG ANGGARAN				
a.	Kelompok Meja				
1	Meja Kerja Eselon III./Meja Biro		1 unit	Baik	
2	Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro		2 unit	Baik	
3	Meja Kerja staf		4 unit	Baik	
4	Meja Komputer		4 unit	Baik	
5	Meja Panjang di ruang komputer		1 unit	Baik	
b.	Kelompok Kursi				
1	Kursi Putar / Kursi Kerja Eselon IIII		1 unit	Baik	
2	Kursi Kayu, duduk & Sandaran Spon		7 unit	Baik	
3	Kursi Merk Citos Warna Coklat		7 unit	Baik	
4	Kursi putar ruang komputer/warna merah		2 unit	Baik	
c.	Kelompok Almari				
1	Lemari Arsip Panjang		3 unit	Baik	
2	Lemari Kecil		1 unit	Baik	
3	Filing Kabinet		2 unit	Baik	
4	Filing Kabinet Plastik		2 unit	Baik	

d.	Kelompok Komputer				
1	Komputer/Monitor		3 Paket	Baik	
2	Printer Pixma MP 145	2009	1 unit	Baik	
3	Printer Canon IP 1980	2008	4 unit	Baik	
4	Laptop/Note Book		9 unit	Baik	
	Kelompok Elektronik dll				
1	AC		2 unit	Baik	1 unit di ruang komputer
2	Speedy/Pesawat Telephon		4 unit	Baik	2 unit pesawat telepon paralel
3	Mesin Ketik Manual		3 unit	Baik	
4	Mesin Kalkulator		6 unit	Baik	
5	Brankas		2 unit	Baik	
6	Radio tape		1unit	Baik	
V.	BIDANG AKUNTANSI				
a.	Kelompok Meja				
1	Meja Kerja Eselon III./Meja Biro	2008	1 unit	Baik	
2	Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro	2008	2 unit	Baik	
3	Meja Kerja staf		9 unit	Baik	
4	Meja Komputer		6 unit	Baik	
5	Meja Pelayanan Panjang		2 unit	Baik	
6	Meja Pelayanan administrasi gaji		1 unit	Kurang Baik	
b.	Kelompok Kursi				
1	Kursi Kerja Eselon IIII	2008	1 unit	Baik	
2	Kursi Kerja Eselon IV	2008	2 unit	Baik	
3	Kursi Merk Citos Warna Coklat		11 unit	Baik	
4	Kursi putar Spon warna biru		3 unit	Baik	
5	Kursi Kayu duduk & sandaran spon	2005	12 unit	Baik	2 unit untuk pelayanan administrasi gaji
c.	Kelompok Almari				
1	Lemari Arsip Panjang		5 unit	Baik	
2	Filing Kabinet	2008	3 unit	Baik	

3	Rak Buku besi	2014	4 unit	Baik	
d.	Kelompok Komputer				
1	Komputer		7 Paket	Baik	
2	Printer Canon MP 145	2009	1 unit	Baik	
3	Laptop/Note Book		4 unit	Baik	
4	Printer Canon i 6500	2005	1 unit	Baik	
5	Printer LQ 2180	2009	1 unit	Bik	
6	Printer Canon IP 1800	2009	1 unit	Baik	
7	Komputer Note Book	2014	1 unit	Baik	
8	Printer Canon IP 2770 dan Infus	2014	2 unit	Baik	
9	Mouse	2014	2 unit	Baik	
	Kelompok Elektronik dll				
1	AC		2 unit	Baik	
2	Mesin Ketik Manual		1 unit	Baik	
3	Mesin Kalkulator		6 unit	Baik	
4	Pesawat Telephon Paralel		1 unit	Baik	
5	Jam dinding		1 unit	Baik	
6	Alat Pengharum ruangan	2009	1 unit	Baik	

a. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Kinerja Pelayanan pada **Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan** tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah priode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator lainnya, dengan uraian berikut :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Blitar 2016 -2020

N O	Indikator Kinerja	Tar get NS PK	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya (202 1)	Target Restra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Tujuan Renstra																		
1.	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	16%	19,5%	19,75%	19,80 %	19,85%	19,90%	15,57%	22,89 %	18,23 %	17,66 %	19,82 %	79 %	115%	92 %	88%	99%
2.	Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
II	Sasaran Renstra																		
1.	Persentase Pendapatan Pajak daerah terhadap PAD	-	-	20%	NA	19,75%	19,80 %	19,85%	19,90%	NA	22,01 %	NA	27,00 %	19,82 %	NA	111,4 %	NA	136,02 %	99,59 %
2.	SKM Pelayanan Pajak daerah	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100 %	100%	100 %	100%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
4.	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar	-	-	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	100 %	100%	100 %	100%	100%
5.	Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen	-	-	94%	NA	90%	91%	92%	93%	NA	66,66 %	66,16 %	48,59 %	66,18 %	NA	74,07 %	72,00 %	52,75 %	71,16 %
6.	Persentase Perangkat Daerah yang	-	-	96%	70%	93%	94%	95%	96%	85%	96,66 %	100%	100%	100 %	NA	109,94 %	106 %	105,26 %	104,16 %

	menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu																		
III	Program Prioritas																		
1.	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	-	-	48%	7,75%	21%	30%	38%	48%	8%	8%	8%	8%	8%	103 %	38%	26 %	21%	16%
2.	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	-	-	48%	7,75%	21%	30%	38%	48%	8%	8%	8%	8%	8%	103 %	38%	26 %	21%	16%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan Keuangan Daerah	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
4..	Persentase Peningkatan tertib pengelolaan akuntansi keuangan daerah	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
5.	Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan semesteran dan tahunan	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
6.	Persentase Peningkatan tertib Perencanaan keuangan daerah	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
7.	Persentase Peningkatan tertib penatausahaan keuangan daerah	-	-	95%	90%	92%	93%	94%	95%	66,66%	68%	68%	68%	66,1 8%	74 %	73%	73 %	72%	69%
8.	Persentase Penyajian data keuangan dan asset daerah	-	-	95%	90%	92%	93%	94%	95%	99,9%	96,6 6%	100%	100%	100 %	111 %	105%	106 %	106%	1.05

Dari Tabel 2.6. di atas dapat dijelaskan bahwa semua target kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah semuanya telah tercapai. Karena Fungsi BPKAD sebagai penunjang bidang Keuangan dan semua kegiatan bersifat rutin dan terjadwal seperti Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Akuntansi yang setiap tahun harus terlaksana.

Pencapaian target tahun 2016 – 2020 terdiri dari 6 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Bidang Penagihan dan Bidang Pendataan

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata – rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	404.951.420	-	-	-	-	367.033.000	-	-	-	-	90,6	-	-	-	-	-	-
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan pajak daerah	67.308.025	85.200.200	107.137.000	276.302.656	124.598.556	61.367.585	72.277.700	86.172.100	213.920.244	69.159.006	91,17	84,83	80,43	77,42	55,50	(7,8)	623
Sosialisasi pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah	211.517.200	133.738.650	228.615.900	-	-	206.362.200	122.749.650	214.730.400	-	-	97,56	91,78	93,92	-	-	-	-
Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	122.431.000	218.214.304	38.813.000	-	-	104.781.056	205.192.279	10.196.000	-	-	85,57	94,03	26,26	-	-	-	-
Pendaftaran dan Pendataan pajak daerah	452.765.100	373.360.000	294.198.000	272.440.000	258.558.000	437.821.130	372.103.210	277.298.485	267.225.049	254.762.726	96,69	99,66	73,86	98,08	98,53	22,96	23,46
Penilaian dan Penetapan pajak daerah	94.000.000	138.279.600	69.834.600	236.952.500	379.490.500	62.524.000	137.669.600	65.775.500	175.692.335	347.262.787	97,69	99,55	94,18	74,14	91,50	(48,2)	(41,91)
Intensifikasi Penagihan pajak daerah	1.994.581.220	1.497.426.400	2.205.704.850	3.524.366.181	1.156.161.575	1.952.568.384	1.439.183.977	1.896.744.711	3.450.177.552	1.052.476.235	97,89	96,11	85,99	97,89	91,03	68,25	77,34
Pembinaan dan penyelesaian keberatan pajak daerah	28.701.450	28.678.700	13.504.150	182.869.350	90.333.150	20.430.000	12.316.188	10.589.250	174.005.890	94.093.250	71,25	42,95	78,41	95,15	104,16	(12,33)	(16,35)
Monitoring dan evaluasi tunggakan pajak daerah	-	110.217.800	259.175.850	-	-	-	26.736.300	189.082.180	-	-	-	24,25	72,95	-	-	-	-
Pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi informasi dan pajak daerah	44.400.000	294.122.000	514.698.500	833.811.500	546.232.050	41.254.136	290.255.800	505.802.200	755.937.700	545.410.800	92,91	98,68	98,27	90,66	99,84	(50,42)	(51,03)
Penyusunan regulasi pendapatan pajak daerah	-	26.000.000	32.106.400	-	-	-	16.785.000	6.250.400	-	-	-	-	19,46	-	-	-	-

Kolom 17 = kolom 2-6 dijumlah dibagi 5
Kolom 18 = kolom 7-11 dijumlah dibagi 5

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota (untuk propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi (untuk Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai **Tantangan dan Peluang** bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar pada lima tahun mendatang.

1. Tantangan

- a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L:
 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah
 2. Terbatasnya SDM dan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Piutang PBB P2 dan BOS.
- b. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah:
 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah;
 2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan anggaran;
 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
 4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan Aset Daerah;
 5. Belum Optimalnya pengelolaan dan penelusuran Piutang Daerah yang macet.
- c. Faktor penghambat Implikasi RTRW:
 1. Faktor keterbatasan anggaran;
 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM.
- d. Faktor penghambat Implikasi KLHS:
 1. Latar belakang pendidikan aparatur ;
 2. Kurangnya disiplin budayadan etos kerja aparatur.

2. Peluang

- a. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L:
 - 1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
 - 2. Pembinaan menyeluruh dan bertahap pada masing-masing Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di tingkat OPD.
 - 3. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan Keuangan Daerah mulai penganggaran hingga pelaporan.
- b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi:
 - 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan.
- c. Faktor pendorong Implikasi RTRW:
 - 1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Faktor pendorong Implikasi KLHS:
 - 1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Koordinasi yang baik antar aparatur;
 - 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pelayanan – pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.8.

**MACAM PELAYANAN, PERKIRAAN BESARAN KEBUTUHAN PELAYANAN DAN
 ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN YANG DISEDIAKAN**

No	Macam Pelayanan	Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Disediakan
1	Penatausahaan, Penyusunan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan APBD serta Perubahan APBD. - Penyusunan SE ttg Pedoman Penyusunan APBD.		Pengembangan software berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan Daerah untuk SKPD dan Pelaporan ke Pusat secara online.
2	a. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dan Penyiapan Raperda ttg APBD/P-APBD <ul style="list-style-type: none"> - Raperda APBD / P – APBD - Penetapan Raperda APBD/P-APBD - Penyusunan Raperwal APBD/P – APBD - Koordinator evaluasi Raperda dan Raperwal APBD/P- APBD ke Gubernur - Penetapan Perda APBD/P-APBD dan Perwal APBD/P-APBD - Pengiriman Perda dan Perwal APBD/PAPBD ke propinsi dan Pusat (Mendagri & Menkeu) b. Bimbingan pelaksanan anggaran berdasarkan regulasi untuk pencapaian indikator kinerja seluruh SKPD. c. Pemeliharaan dan Pengembangan SIP APBD dan Pelaporan Perda dan Perwal		Pengembangan software pelaporan ke pusat,yaitu software SIKD (Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional)

	APBD		
3	Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD setiap tribulan b. Bimtek Pengelola Keuangan kepada Tim Akuntansi seluruh Kota Blitar		- Penyusunan Aplikasi Sistem perencanaan dan akuntansi keuangan Daerah berbasis TI, terintegasi dan tertib di masing-masing OPD
4	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah: - Memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran		-Pengembangan Aplikasi “ Pada move on ” (Pajak Daerah Memudahkan Orang Versi Online)
5	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan keuangan mulai dari Pengurus Barang, bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK dan PPK Bidang untuk lebih aktif dalam validasi berkas pengajuan dan bisa memonitoring kinerja berdasarkan anggaran yang telah dicairkan		- Pengembangan Aplikasi SIPKD - Pembuatan Aplikasi Berbasis Android untuk pengecekan SPM yang sudah cair “COBA SP2D” (Cek Online By Adroid)
7	Peningkatan Manajemen Aset Daerah - Pengembangan Aplikasi SIMBADA dan update database sesuai angka neraca		Pengembangan software SIMBADA
8	Peningkatan Pengelolaan PBB –P2 , mulai dari penelusuran piutang, pemutakhiran data piutang, optimalisasi penagihan pendapatan dan piutang PBB, optimalisasi pelaporan PBB-P2, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SISMIOB		Jasa Kerja Pemutakhiran data Piutang PBB-P2, dan Pengembangan SISMIOB

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu badan institusi pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Penganggaran, Perbendaharaan, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah juga berperan sebagai Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah di dalam menjalankan semua tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dihadapkan pada permasalahan – permasalahan pelayanan yang diharapkan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis. Sebagaimana rumusan umum dalam RPJMD, yang menjadi prioritas penanganan isu strategis daerah selama kurun waktu 2021– 2026 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing;
3. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan , kebudayaan dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan nilai nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif , dinamis , dan demokratis;
5. Peningkatan Kota Blitar sebagai Kota layanan perdagangan dan Jasa ;
6. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan
7. Pemantapan penerapan good governance dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi .

Sedangkan isu strategis dalam internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar adalah sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan yang belum optimal;
2. Belum optimalnya wawasan aparatur tentang peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belum optimalnya koordinasi dan evaluasi pengelolaan aset/barang daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah;
5. Pengelolaan keuangan daerah dari aparatur yang belum maksimal;
6. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
7. Penguasaan Standar Operasional Prosedur mengenai pajak daerah yang masih belum optimal;
8. Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah yang belum maksimal.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum optimal	.Belum optimalnya penerimaan dari komponen PAD	a. Intensiikasi , ekstensiikasi dan inovasi potensi pendapatan asli daerah belum optimal b. Belum optimalnya penataan multifungsi di lokasi lokasi strategis yang mampu meningkatkan potensi pajak dan retribusi (misal: stadion, pasar dll)) c. Belum adanya data potensi pajak d. Belum terintegrasinya

			<p>informasi pajak dengan aplikasi pelayanan di seluruh OPD</p> <p>e. Basis data wajib pajak dan retribusi belum akurat</p> <p>. e. Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak / retribusi masih lemah</p>
		Kompetensi dan jumlah aparat pajak masih kurang	<p>a. Peningkatan kompetensi secara reguler belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>b. Regulasi perpajakan masih kurang (terkait pemeriksaan , penilaian , penyitaan dll)</p> <p>c. Sosialisasi tentang SPT tidak menunjukkan kepemilikan belum optimal</p>
2	Menurunnya OPD yang penyerapan anggarannya diatas 90 %	Kedidiplinan OPD dalam penyerapan anggaran	Belum adanya sanksi OPD yang realisasinya rendah
3	Menurunnya persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu	Kurang disiplinnya OPD dalam mematuhi jadwal penyerapan dana (SPD) yang telah ditentukan	<p>a. Belum adanya mekanisme reward dan punishment terkait ketepatan penyusunan laporan dan penyerapan anggaran</p> <p>b. Data penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi</p> <p>c. Data bidang aset dan bidang pendapatan belum terintegrasi</p>

			dengan SIP keuangan sehingga masih dilakukan rekonsiliasi yang membutuhkan waktu
4	Penyajian data aset daerah belum optimal	Tingkat pemahaman pengelolaan barang OPD tentang pengelolaan aset daerah dan penyajian serta pelaporan data aset daerah masih kurang	Kurangnya kesadaran pengelola barang OPD untuk memahami pengelolaan aset daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021– 2026 bahwa Visi Pembangunan Kota Blitar periode 2021 – 2026 sebagai berikut : “ **Terwujudnya Kota Blitar Keren , Unggul , Makmur dan Bermartabat**”

Sebagaimana rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 5 (lima) misi kota Blitar periode 2021 - 2026 yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata kehidupan yang Religius, Nasionalisme, setara Gender dan berkepribadian dalam Kebudayaan .
2. Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Keren, Berdaya saing, sehat jasmani – Rohani , cerdas dan berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan perdagangan berbasis digital.
4. Mewujudkan Tata ruang yang berwawasan lingkungan Hidup dan Berkeadilan .
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Tehnologi Informasi

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar masuk dalam misi ke lima (5) yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi yang menjadi bagian dari aset pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan mulai dari penatausahaan keuangan , perencanaan penganggaran , penataan asset daerah, pelaporan pertanggungjawaban serta system pembayaran pajak daerah dilaksanakan sebagian besar secara elektronik. Pelaksanaan dan evaluasi demi tercapainya sasaran – sasaran strategis pembangunan daerah untuk Mewujudkan misi pemerintah Kota Blitar yaitu Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif Berdasarkan Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah Secara Konsisten.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah tersebut, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mengantisipasi dan menindak lanjuti faktor – faktor yang menghambat serta memperhatikan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, antara lain :

a. Faktor - faktor penghambat

- Kompetensi dalam penatausahaan keuangan Daerah Berbasis Android yang belum maksimal;
- Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
- Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan yang belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Keuangan Daerah;
- Pengelolaan Aset daerah yang belum terintegrasi;

b. Faktor-faktor pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
- Adanya Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang kondusif;

- Tersedianya anggaran yang cukup;
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup;
- Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, adalah melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah melalui program pengelolaan pendapatan daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program Pengelolaan Barang Milik Daerah .

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Telaah Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019: Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka **visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024** adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong .” Adapun upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produkti, Mandiri, dan Berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi , bermartabat dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efekti, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Sedangkan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dirumuskan tujuh agenda Pembangunan dalam

pemerintahan . adapun ketujuh agenda pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan ;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan Berdaya saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim ;
- 7) Memperkuat stabilitas Polhumhankam dan Transformasi pelayanan publik

agenda Pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementrian Keuangan adalah nomor 1 (satu), yaitu “**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan** “ Untuk mencapai agenda prioritas tersebut, upaya yang dapat ditempuh Kementrian Keuangan adalah melalui penguatan kapasitas fiskal negara. Sasaran yang ingin diwujudkan ekonomi adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilitas penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan resiko pembiayaan utang. Sasaran tersebut dirinci sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan);

2. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya BPKAD Provinsi memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, SP2D, pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
- c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD selaku entitas akuntansi.

Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis SKPD, perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh OPD. Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mendasari sasaran ke 5 (lima) dari misi ke empat RPJMD yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan, adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa Timur;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Adapun beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BPKAD propinsi, antara lain :

- a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L:
 - 1. Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal.
- b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L:
 - 1. Undang-undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah
- c. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra OPD Propinsi:
 - 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa OPD;
 - 2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan OPD dalam Pelaksanaan anggaran;
 - 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.
- d. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra OPD Propinsi:
 - 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pendapata Daerah Kota Blitar.n

Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030 menyebutkan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sedangkan kebijakan penataan ruang Kota Blitar meliputi :

- 1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya ;

2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota ;
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung ;
7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota ;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya ;
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang ;
11. Penetapan kawasan – kawasan strategis kota.
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di Kota Blitar.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan sumberdaya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama – sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016, KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung penelaahn kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) dalam program pengelolaan pendapatan daerah Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,4 Milyar pada tahun 2020 untuk penanganan covid.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, maka ditentukan isu strategis yaitu:

1. Perlu dioptimalkannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dari sektor pajak ;
2. Peningkatan layanan produk pajak daerah kepada Wajib Pajak baik konvensional maupun Online;
3. Peningkatan kedisiplinan rekonsiliasi atas dokumen keuangan baik dokumen penatausahaan keuangan, dokumen anggaran, dokumen asset serta pertanggungjawaban di SKPD ;
4. Pengintegrasian Aplikasi pendapatan , keuangan dan aset daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Keuangan dan ASet Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2026	SASARAN	Indikator Sasaran	Formulasi/Definisi operasional	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
								2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	Terwujudnya peningkatan pendapatan pajak daerah	Persentase Realisasi pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD)X 100%	%	20,00%	31,45%	32,45%	33,45%	34,45%	35,45%
			Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	(Jumlah perangkat daerah yang tertib penyusunan dokumen keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100 %	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas Sistem Pengelolaan Aset daerah	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	((Jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi th n dikurangi jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem	%	20%	30%	35%	40%	45%	50%

					aplikasi th n-1) / jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi th n-1) x 100%							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Catatan. Target bid aset bila ada perubahan bisa merubah dirpjud disesuaikan jadi 100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPKAD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD menunjukkan bagaimana cara BPKAD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BPKAD dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPKAD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPKAD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPKAD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih BPKAD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dan disinkronkan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar.

Untuk merumuskan strategi dan Kebijakan BPKAD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi BPKAD yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BPKAD

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BPKAD yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BPKAD.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BPKAD yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BPKAD.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BPKAD di Kota Blitar

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BPKAD. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BPKAD harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja BPKAD yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Blitar secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Alternatif Strategi

<div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: rotate(45deg); border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50px; height: 50px;"></div> </div>	INTERNAL	KEKUATAN (S) <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai 2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi 4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan 5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah dan Pengelolaan Pengadaan dan Barang Daerah 6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres 80 7. Meningkatnya kualitas teknis pengelolaan pendapatan , keuangan dan aset daerah 	KELEMAHAN (W) <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya <i>Team Work</i> dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal; 2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kualitas <i>skill</i> dan kompetensi sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset ; 3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung; 8. Belum memadainya sarana operasional , peralatan dan perlengkapan untuk keperluan mobiling pendapatan, keuangan dan
	EKSTERNAL		

	<p>8. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;</p> <p>9. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah</p> <p>10. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;</p> <p>11. BPKAD juga memiliki fungsi sebagai PPKD sehingga tergabung juga disetiap tim strategis di Kota Blitar (Koordinator Pengelola Pendapatan, TAPD, Tim Akuntansi, Tim Pengelola Keuangan, Tim Pengelola Barang Daerah, LPPD/LKPJ, Tim SAKIP, PPID)</p> <p>12. Tersedianya dokumen keuangan yang beragam mulai dokumen penganggaran hingga pertanggungjawaban.</p> <p>13. Tersedianya sistem pengelola keuangan, pendapatan, aset yang merupakan instrumen penting</p>	<p>aset</p> <p>9. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;</p> <p>10. Proses pertanggungjawaban keuangan semakin detail dan rinci sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>11. Kurangnya koordinasi menyeluruh atas kebijakan pimpinan ke bawahan</p> <p>12. Kurang adanya koordinasi yang baik dan terarah antar bidang satu ke bidang yang lain.</p> <p>13. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses pengelolaan</p> <p>14. Kurang tertibnya penataan arsip aktif maupun pasif karena banyaknya gudang yang tidak terpelihara</p> <p>15. Kurang didukungnya kualitas SDM pengelola keuangan di masing-masing OPD, yang mengakibatkan kurang tertibnya penyampaian dan pengelolaan dokumen keuangan.</p>
--	---	--

	dalam penyusunan pengelolaan keuangan dan pendapatan	
PELUANG (O)	STRATEGI S+O	STRATEGI W+O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dan peran BPKAD dalam fungsi pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga menjadikan OPD melaksanakan petunjuk dan arahan yang diberikan. 2. Sinergitas pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur BPKAD lebih efektif dan efisien 4. Fungsi dalam struktur BPKAD semakin lengkap 5. Pesatnya perkembangan teknologi yang mengharuskan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terintegrasi dan dalam sistem Online dan didukung sarpras yang memadai. 6. Banyaknya SDM yang berkualitas dan masih usia produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi BPKAD dalam setiap pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang diarahkan oleh ASN dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 – O4) 2. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, melalui diklat /bimtek yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Provinsi (S5,S7 : O3,O4,O6) 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan jabatan fungsional analis keuangan , pendapatan untuk meningkatkan peran dan fungsi BPKAD dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur BPKAD yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. (W1,W5 : O1, O6) 2. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan Bandiklat Pemerintah Pusat, Perguruan tinggi (W2, W4,W6, W15 : , O6) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7- W8 : O5) 4. Mengembangkan sistem informasi Pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang handal (W9,

<p>menjadikan terlaksananya fungsi keuangan secara tepat dan cepat.</p> <p>7. Banyak bergabungnya SDM BPKAD di berbagai tim di OPD, menjadikan SDM semakin berkualitas, kaya ilmu dan referensi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.</p>	<p>lancar (S6 : O6)</p> <p>4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan BPKAD (S10, S11, S12 : O1,O3)</p> <p>5. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi keuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S13 : O5, O7)</p> <p>6. Mengoptimalkan dalam penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah (S8 ; O5)</p>	<p>W10 : O2, O5)</p> <p>5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada (W3,W12,W11 : O3,O4)</p> <p>6. Menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk menciptakan sinergitas pengelolaan keuangan antar wilayah (W13 : O13,O5)</p> <p>7. Memanfaatkan jumlah gudang/arsip di luar gedung induk BPKAD dan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penataan arsip dan <i>bumigasi</i> (W14)</p>
--	---	--

ANCAMAN (T)	STRATEGI S+O	STRATEGI W+T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan pentingnya pertanggungjawaban/Laporan Keuangan yang masih bersifat sektoral. 2. Masih kurangnya kesadaran masing-masing Perangkat daerah dalam setiap proses pengelola keuangan mulai penganggaran, hingga pertanggungjawaban dan inventaris barang. 3. Tuntutan pencairan anggaran belanja dan penerimaan pendapatan melalui transaksi non tunai. 4. Tuntutan intensifikasi penagihan dan ekstensifikasi pajak daerah untuk pemenuhan sumber PAD sebagai kelangsungan pembangunan. 5. tuntutan representasi dalam proses pengelolaan keuangan semakin kuat dan rinci baik pelayanan maupun transparansi dokumen keuangan. 6. adanya tuntutan publik dalam transparansi anggaran dan pertanggungjawaban APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan SDM pengelola keuangan Perangkat Daerah bahwa pentingnya proses pengelola keuangan mulai penganggaran, hingga pertanggungjawaban / penyusunan LKD untuk selanjutnya dikonsolidasikan. (S1-S4 ;T1) 2. Mengoptimalkan peran pengelola pendapatan dan intensifitas penagihan pajak daerah dalam rangka kemandirian pembiayaan. (S10;T4) 3. Memberdayakan peran dan kerjasama pihak perbankan /lembaga keuangan yang sah dalam pelayanan penerimaan pendapatan dan pencairan belanja (S13,S15: T3) 4. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk perumusan SPM pelayanan pendapatan dan belanja (S7 ;T5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional Penyusun laporan keuangan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya prosedural pengelola keuaangan di tiap lini OPD (W2,W3 : T5) 2. Penguatan dan intregasi sistem pengelolaan keuangan , pendapatan dan aset daerah (W1,W4:T5) 3. Mempercepat koordinasi antar bidang dan peningkatan transparansi anggaran dan pertanggungjawaban APBD (W6: T11,T12, T13)

	5. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan (S12, T6)	
--	--	--

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPKAD Tahun 2016 – 2021 (tabel 5.2):

TABEL 5.2.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul , Makmur dan Bermanfaat			
Misi : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Tehnologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1. Peningkatan identifikasi sumber sumber pajak dan retribusi daerah 2. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil retribusi 3. Peningkatan pengelolaan piutang daerah 4. Penguatan data wajib pajak dan

	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah		retribusi secara akurat 5. Pemberian insentif pajak daerah 6. Peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak secara online
		Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah 2. Peningkatan pengelolaan perencanaan keuangan daerah 3. Peningkatan penyusunan keuangan daerah sesuai standar
		Peningkatan transparansi dan kinerja keuangan daerah	1. Peningkatan kualitas belanja daerah 2. Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas Sistem Pengelolaan Aset	Peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	1. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah 2. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah 3. Peningkatan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah 4. Peningkatan tertib pencatatan jumlah dan nilai inventaris barang milik daerah sesuai regulasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan strategis, maka sebagai langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang tentunya dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Program merupakan kumpulan dari kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Adapun indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan kegiatan BPKAD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif BPKAD 2022-2026

TUJUAN	INDIKATOR Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Formulasi/Definisi operasional	DATA CAPAIAN TAHUN N 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BPKAD (2026)		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	PENGELOLAAN PENDAPATAN Daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	((Target Pajak Daerah tahun n - Target Pajak Tahun awal) / Target Pajak Tahun awal) x 100%	-30,45	31,45 %	1.709.859	32,45 %	2.864.354.910	33,45 %	2.892.898.429	34,45 %	2.858.928.573	35,45 %	2.887.517.892	BPKAD	BPKA D
					Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	((Realisasi Pajak Daerah tahun n - Realisasi Pajak Tahun awal)/Realisasi Pajak Tahun awal) x 100%	81 %	83%		85%		88%		90%		95%			
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak	Jumlah dokumen penetapan pajak Catatan : indikator jumlah, satuannya %	90 %	90%	478.265.300	90%	83.047.950	90%	47.878.400	90%	52.757.222.300	90%	52.757.749.950		BPKA D
				Sub Kegiatan Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT P2 yang telah dimutakhirkan	Jumlah SPPT PBB P2 yang telah dimutakhirkan	50.000 SPPT	50.000 SPPT	478.265.300	50.000 SPPT	483.047.950	50.000 SPPT	47.878.400	50.000 SPPT	52.757.222.300	50.000 SPPT	52.757.749.950		
				Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan pelaporan Basis data pajak daerah	Jumlah sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara	Jumlah sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara	3 APLIKASI	3 APLIKASI	555.603.700	3 APLIKASI	561.159.700	3 APLIKASI	566.771.300	3 APLIKASI	572.439.000	3 APLIKASI	578.163.437.400		
					Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	6 jenis pajak	6 jenis pajak		6 jenis pajak		6 jenis pajak		6 jenis pajak		6 jenis pajak			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran obyek pajak daerah	Jumlah jenis obyek pajak daerah	Jumlah jenis obyek pajak yang terdaftar	9 JENIS PAJAK	9 JENIS PAJAK	215.502.350	9 JENIS PAJAK	217.657.300	9 JENIS PAJAK	219.833.900	9 JENIS PAJAK	222.032.200	9 JENIS PAJAK	224.252.600		

				Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap pajak daerah	(Realisasi Pajak Daerah tahun n / Target Pajak tahun n) x 100%	81 %	83%	11.589.623.800	% 85	1.602.489.960	88%	1.618.514.800	90%	1.634.700.044	95%	1.651.047.000	Bid. Penagiha n	BPKAD
				Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49.095 WP	49.095 WP	1.225.593.700	49.095 WP	1.234.819.600	49.095 WP	1.247.167.800	49.095 WP	1.259.639.500	49.095 WP	1.272.235.900		
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 ORG	100 ORG	201.876.000	100 ORG	203.894.760	100 ORG	205.933.707	100 ORG	207.993.044	100 ORG	210.072.900		
					Jumlah Laporan Konsultasi Pajak Daerah yang tersusun (215 lap	215 lap		215 lap		215 lap		215 lap		215 lap			
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah yang tersusun		3 DOK	3 DOK	162.154.100	3 DOK	163.775.600	3 DOK	165.413.300	3 DOK	167.067.500	3 DOK	168.738.200		
			Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah	(Jumlah perangkat daerah yang tertib perencanaan keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100%	100%	100%	1.555.987.000	100%	1.571.546.111	100%	1.587.261.600	100%	1.603.134.300	100%	1.733.974.000		BPKAD
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun.	(Jumlah Rencana Anggaran Daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun/ jumlah Rencana Anggaran Daerah) x 100%	100%	100%	546.709.300	100%	552.176.300	100%	557.698.100	100%	563.275.100	100%	563.331.400	Bid. Anggara	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Aplikasi SIPEKS yang terpelihara	Jumlah Aplikasi SIPEKS yang terpelihara	1 APLIKA SI	1 APLIKA SI	546.709.300	1 APLIKA SI	552.176.300	1 APLIKA SI	557.698.100	1 APLIKA SI	563.275.100	1 APLIKA SI	563.331.400		
					Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	4 DOK	4 DOK		4 DOK		4 DOK		4 DOK		4 DOK			BPKAD

					pengendalian anggaran yang tersusun	pengendalian anggaran yang tersusun												
					Jumlah Dokumen penyusunan analisis standar belanja	Jumlah Dokumen penyusunan analisis standar belanja	1 DOK	1 DOK		1 DOK		1 DOK		1 DOK		1 DOK		
					Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	4 DOK	4 DOK		4 DOK		4 DOK		4 DOK		4 DOK		BPKAD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD	2 DOK	2 DOK	1.124.964.600	2 DOK	1.136.214.200	2 DOK	1.147.576.300	2 DOK	1.159.052.100	2 DOK	1.170.642.600	
					Jumlah Aplikasi SIPAPBD yang terpelihara	Jumlah Aplikasi SIPAPBD yang terpelihara	1 APLIKASI	1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		
					Jumlah Dokumen rancangan Perda tentang p APBD dan rancangan Perwal tentang penjabaran P APBD	Jumlah Dokumen rancangan Perda tentang p APBD dan rancangan Perwal tentang penjabaran P APBD	2 DOK	2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		
					Jumlah peserta Bintek/ sosialisasi Penyusunan APBD	Jumlah peserta Bintek/ sosialisasi Penyusunan APBD	110 peserta	110 peserta		110 peserta		110 peserta		110 peserta		110 peserta		
				PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	(Jumlah PD yang penyerapan belanja diatas 85% / Jumlah PD) x 100%	91%	92%	464.962.300	94%	469.711.700	96%	474.299.800	9%	479.050.800	100%	483.176.850	Bid. Perbendaharaan
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang penyerapan diatas 85%	68 OPD	68 OPD	464.962.300	68 OPD	469.711.700	68 OPD	474.299.800	68 OPD	479.050.800	68 OPD	483.176.850	
				Sub Keg Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang telah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang telah	272 DOK	272 DOK	206.010.500	272 DOK	208.070.600	272 DOK	210.151.300	272 DOK	212.252.800	272 DOK	214.375.300	

					Dipantau dan dievaluasi	Dipantau dan dievaluasi												
					Jumlah lap dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dipantau dan dimonev	Jumlah lap dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dipantau dan dimonev	25 Laporan	25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		25 Laporan		
					Jumlah lap investasi dalir dan penyertaan modal yang dipantau dan dimonev	Jumlah lap investasi dalir dan penyertaan modal yang dipantau dan dimonev	28 laporan	28 laporan		28 laporan		28 laporan		28 laporan		28 laporan		
					Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	1 APLIKASI	1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		1 APLIKASI		
					Jumlah lembar SP2D dalam setahun	Jumlah lembar SP2D dalam setahun	18.000 lembar	18.000 lembar		18.000 lembar		18.000 lembar		18.000 lembar		18.000 lembar		
				Sub Kegiatan Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen SPP/ SPM yang diverifikasi	Jumlah dokumen SPP/ SPM yang diverifikasi	20.000 SPP/SPM	20.000 SPP/SPM	191.446.100	20.000 SPP/SPM	193.360.501	20.000 SPP/SPM	195.294.100	20.000 SPP/SPM	197.247.100	20.000 SPP/SPM	199.219.500	
					jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi	jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi	2 DOK	2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		2 DOK		
					Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	720 DOK	720 DOK		720 DOK		720 DOK		720 DOK		720 DOK		
					Jumlah dokumen pengesahan dana BOS	Jumlah dokumen pengesahan dana BOS	684 DOK	684 DOK		684 DOK		684 DOK		684 DOK		684 DOK		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	36 DOK	36 DOK	2.449.400	36 DOK	2.473.800	36 DOK	2.498.600	36 DOK	2.523.600	36 DOK	2.548.850	BPKAD

				perhitungan pihak ketiga (PFK)														
					Jumlah laporan BUD yang disusun	Jumlah laporan BUD yang disusun	245 LAP	245 LAP		245 LAP		245 LAP		245 LAP		245 LAP		BPKAD
					Jumlah Laporan DTH yang disusun	Jumlah Laporan DTH yang disusun	24 LAP	24 LAP		24 LAP		24 LAP		24 LAP		24 LAP		BPKAD
					Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24 LAP	24 LAP		24 LAP		24 LAP		24 LAP		24 LAP		BPKAD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	356 DOK	356 DOK	64.356.300	356 DOK	64.999.800	356 DOK	65.649.800	356 DOK	66.306.300	356 DOK	66.969.400	
					Jumlah Laporan rekonsiliasi belanja dan pendapatan OPD dan gaji	Jumlah Laporan rekonsiliasi belanja dan pendapatan OPD dan gaji	1068 LAP	1068 LAP		1068 LAP		1068 LAP		1068 LAP		1068 LAP		
				Sub Kegiatan Penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas yang tersusun	Jumlah dokumen anggaran kas yang tersusun	2 DOK	2 DOK	700.000	2 DOK	707.000	2 DOK	714.000	2 DOK	721.000	2 DOK	728.000	BPKAD
					Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	272 DOK	272 DOK		272 DOK		272 DOK		272 DOK		272 DOK		BP KAD
				PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	(Jumlah PD yang laporan keuangan tepat waktu/Jumlah PD)/100%	100%	100%	544.315.400	100%	549.758.110	100%	555.255.700	100%	560.808.400	100%	566.416.400	Bid. Akuntansi
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	(Jumlah PD yang laporan keuangan konsolidasi yang sesuai SAP dan kebijakan akuntansi / jumlah PD) x 100%	100%	100%	544.315.400	100%	549.758.110	100%	555.255.700	100%	560.808.400	100%	566.416.400	BPKAD
				Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah dokumen tanggapan/Tindak	Jumlah dokumen tanggapan/Tindak	1 DOK	1 DOK	917.800	1 DOK	926.900	1 DOK	936.200	1 DOK	945.600	1 DOK	955.000	BPKAD

				Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	lanjut LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	lanjut LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD												
				Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 DOK	1 DOK	902.400	1 DOK	911.400	1 DOK	920.500	1 DOK	929.700	1 DOK	939.000	BPKAD
				Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	1 DOK	1 DOK	176.187.000	1 DOK	177.948.800	1 DOK	179.728.300	1 DOK	181.525.600	1 DOK	183.340.800	BPKAD
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	1 DOK	1 DOK	57.918.200	1 DOK	58.497.300	1 DOK	59.082.300	1 DOK	59.673.100	1 DOK	60.269.900	
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil Rekonsiliasi	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil Rekonsiliasi	402 DOK	402 DOK	113.381.000	402 DOK	114.514.810	402 DOK	115.659.900	402 DOK	116.816.500	402 DOK	117.984.700	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 DOK	2 DOK	122.926.800	2 DOK	124.156.000	2 DOK	125.397.600	2 DOK	126.651.600	2 DOK	127.918.100	

				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	1 DOK	1 DOK	1.328.000	1 DOK	1.341.200	1 DOK	1.354.600	1 DOK	1.368.200	1 DOK	1.381.900		
				Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan semester	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya	1 DOK	1 DOK	47.701.900	1 DOK	48.178.900	1 DOK	48.660.700	1 DOK	49.147.300	1 DOK	49.638.700		
				Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan/sosialisasi yang terlaksana	Jumlah pembinaan/sosialisasi yang terlaksana	100 ORG	100 ORG	23.052.300	100 ORG	23.282.800	100 ORG	23.515.600	100 ORG	23.750.800	100 ORG	23.988.300		
			Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	(Jumlah Aset Tetap yang diinventarisasi sesuai regulasi /Jumlah Aset Tetap yang diinventarisasi) x 100%	30%	30%	2.041.553.688	35%	2.051.969.000	40%	2.106.104.220	45%	2.103.413.850	50%	2.273.357.520	Bidang Aseet	BPKAD
				Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaan/ penyelesaian permasalahannya Catatan : Aset daerah : apakah semua aset daerah? Aset daerah yang diminta OPD untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Difasilitasi : bentuknya apa? tindak lanjut penatausahaan/ penyelesaian permasalahannya	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaan/ penyelesaian permasalahannya	100%	100%	2.041.553.688	100%	2.051.969.000	100%	2.106.104.220	100%	2.103.413.850	100%	2.273.357.520		

				Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang terfasilitasi Terfasilitasi : bentuknya apa? Pemeliharaan BMD yang dikelola oleh Pengelola Barang	Jumlah BMD yang dikelola oleh Pengelola Barang yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit	2 unit	609.582.288	2 unit	605.678.000	2 unit	621.834.800	2 unit	628.053.100	2 unit	634.333.700		
				Sub Kegiatan Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar barang milik daerah/standar kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	Jumlah dokumen standar barang milik daerah/standar kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	1 dok	1 dok	150.000.000	1 dok	151.500.000	1 dok	153.015.000	1 dok	154.545.150	1 dok	156.090.600		
				Sub Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	2 dok	2 dok	15.900.000	2 dok	16.059.000	2 dok	16.219.590	2 dok	16.381.700	2 dok	165.456.020		
				Sub Kegiatan Penilaian barang milik daerah	Jumlah dokumen penilaian publik untuk pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen penilaian publik untuk pemanfaatan BMD	1 dokum en	1 dokum en	100.000.000	1 dokum en	101.000.000	1 dokum en	102.010.000	1 dokum en	103.030.000	1 dokum en	104.060.000		
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Lapora n	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	101.000.000	1 Lapora n	102.010.000	1 Lapora n	103.030.000	1 Lapora n	104.060.000		
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD yang diproses tindak lanjutnya	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD yang diproses tindak lanjutnya	2 Dok	2 Dok	397.250.500	2 Dok	401.223.000	2 Dok	405.235.230	2 Dok	409.287.500	2 Dok	413.380.450		
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset yang disusun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset	29 Lapora n	29 Lapora n	90.900.000	29 Lapora n	91.809.000	29 Lapora n	92.727.000	29 Lapora n	93.654.000	29 Lapora n	94.590.000		
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah se Kota Blitar	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah se Kota Blitar	150 Dok	150 Dok	246.000.000	150 Dok	248.460.000	150 Dok	250.944.600	150 Dok	253.454.000	150 Dok	255.988.540		
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah	jumlah dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1 dok	1 dok	199.175.100	1 dok	201.166.800	1 dok	203.178.500	1 dok	205.210.300	1 dok	207.262.400		

				Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	150 ORG	150 ORG	132.745.800	150 ORG	134.073.200	150 ORG	135.413.900	150 ORG	136.768.100	150 ORG	138.135.810		
				Sub Kegiatan Penyusunan standaisasi Harga barang dan jasa	jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun	jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun	2 dok	2 dok	126.048.600	2 dok	127.309.000	2 dok	128.582.000	2 dok	129.867.800	2 dok	130.166.400		
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak	100%	100%	10.878.620.729	100%	10.987.406.272	100%	10.987.406.272	100%	11.208.251.841	100%	11.320.333.628	Sekretariat	
					Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Jumlah jenis pelayanan sarana prasarana perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar / Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan) x 100%	100%	100%	8.087.400	100%	8.168.200	100%	8.249.800	100%	8.332.200	100%	8.415.500		
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah yang telah disusun	jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	8.087.400	10 dokumen	8.168.200	10 dokumen	8.249.800	10 dokumen	8.332.200	10 dokumen	8.415.500		
					jumlah jenis dokumen renstra dan renja PD yang tersusun	jumlah jenis dokumen renstra dan renja PD yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen			
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan unjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan unjangan ASN yang dibayarkan	76 orang	76 orang	9.419.144.329	76 orang	9.513.335.772	76 orang	9.608.469.100	76 orang	9.704.553.791	76 orang	9.801.599.328		
				Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ semester / tribulanan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	18 dokumen	18 dokumen	3.549.200	18 dokumen	3.584.600	18 dokumen	3.620.400	18 dokumen	3.656.600	18 dokumen	3.693.100		

				SKPD														
				Program Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian PD yang sesuai standar	(Jumlah layanan kepegawaian yang sesuai standar / Jumlah layanan kepegawaian) x 100%	100%	100%	133.701.000	100%	135.037.900	100%	136.388.200	100%	137.752.050	100%	139.129.400	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	76 buah	76 buah	31.755.000	76 buah	32.072.500	76 buah	32.393.200	76 buah	32.717.100	76 buah	33.044.200	
				Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	0 even	5 even	101.946.000	5 even	102.965.400	5 even	103.995.000	5 even	105.034.950	5 even	106.085.200	
					jumlah publikasi yang diikuti.	jumlah publikasi yang diikuti.	3 publikasi	3 publikasi		3 publikasi		3 publikasi		3 publikasi		3 publikasi		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(jumlah administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia) x 100%	100	100	950.660.500	100	960.166.900	100	969.768.150	100	979.465.600	100	989.259.900	
				Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan gedung	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 komponen	16 komponen	13.381.900	16 komponen	13.515.700	16 komponen	13.650.850	16 komponen	13.787.300	16 komponen	13.925.100	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpenuhi.	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpenuhi.	8 jenis	8 jenis	74.161.200	8 jenis	74.902.800	8 jenis	75.651.800	8 jenis	76.408.300	8 jenis	77.172.300	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	16 macam	11.874.600	16 macam	11.993.300	16 macam	12.113.200	16 macam	12.234.300	16 macam	12.356.600	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	jumlah dos/kotak porsi makananan dan minuman yang tersedia	jumlah dos/kotak porsi makananan dan minuman yang tersedia	583 dos	583 dos	68.364.500	583 dos	69.048.100	583 dos	69.738.500	583 dos	70.435.800	583 dos	71.140.100	
					jumlah jenis ATK yang tersedia	jumlah jenis ATK yang tersedia	37 macam	37 macam		37 macam		37 macam		37 macam		37 macam		

							m	m		m		m		m		m			
				Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia	jumlah barang cetakan yang tersedia	12 cetakan	12 cetakan	320.116.600	12 cetakan	323.317.700	12 cetakan	326.550.800	12 cetakan	329.816.300	12 cetakan	333.114.400		
					jumlah lembar penggandaan	jumlah lembar penggandaan	37 macam	37 macam		37 macam		37 macam		37 macam		37 macam			
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bacaan	3 bacaan	11.970.000	3 bacaan	12.089.700	3 bacaan	12.210.500	3 bacaan	12.332.600	3 bacaan	12.455.900		
				Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	108 rakor	108 rakor	450.791.700	108 rakor	455.299.600	108 rakor	459.852.500	108 rakor	464.451.000	108 rakor	469.095.500		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	jumlah jasa penunjang urusan sesuai standar yang tersedia	jumlah jasa penunjang urusan sesuai standar yang tersedia	2 macam	2 macam	101.520.000	2 macam	102.535.200	2 macam	103.560.500	2 macam	104.596.100	2 macam	105.642.000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan roda 4 yang terpelihara dan terbayar pajak dan perijinannya	Jumlah Kendaraan roda 4 yang terpelihara dan terbayar pajak dan perijinannya	6 unit	6 unit	111.046.000	6 unit	112.156.400	6 unit	113.277.900	6 unit	114.410.600	6 unit	115.554.700		
					Jumlah Kendaraan roda 2 yang terpelihara dan terbayar pajak dan perijinannya	Jumlah Kendaraan roda 2 yang terpelihara dan terbayar pajak dan perijinannya	49 unit	49 unit		49 unit		49 unit		49 unit		49 unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 macam	5 macam	19.199.000	5 macam	19.390.900	5 macam	19.584.800	5 macam	19.780.600	5 macam	19.978.400		
				Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	131.713.300	2 jenis	133.030.400	2 jenis	134.360.700	2 jenis	135.704.300	2 jenis	137.061.300		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Urusan Wajib Keuangan yang menjadi kewenangannya. Adapun indikator kinerja sebagaimana format tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Realisasi pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi Pajak Daerah/Realisasi PAD)X 100%	20,00%	31,45%	32,45%	33,45 %	34,45 %	35,45 %	35,45%
3.	Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	(Jumlah perangkat daerah yang tertib penyusunan dokumen keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	((Jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi th n dikurangi jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi th n-1) / jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi th n-1) x 100%	20%	30%	35%	40%	45%	50%	50%

Sedangkan indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022 – 2026

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja				
				2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Realisasi pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi Pajak Daerah/Realisasi PAD)X 100%	20,00%	31,45%	32,45%	33,45 %	34,45 %	35,45 %
		Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	(Jumlah perangkat daerah yang tertib penyusunan dokumen keuangan / jumlah perangkat daerah) x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengelolaan Aset	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	((Jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun dikurangi jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun-1) / jumlah jenis aset daerah yang dikelola menggunakan sistem aplikasi tahun-1) x 100%	20%	30%	35%	40%	45%	50%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, maka sesuai dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 telah dirumuskan pula program dan kegiatan maupun pendanaan indikatif, maka dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan ,Sub kegiatan masing – masing bidang yang ada di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat memperhatikan antara lain hal – hal sebagai berikut :

1. Perencanaan program , kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan karakteristik atau tupoksi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
2. Perencanaan program , kegiatan dan sub kegiatan maupun pendanaan indikatif tahunan sesuai dengan RENSTRA 2021 – 2026 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dengan mempertimbangkan rasionalisasi kegiatan dan anggaran;
3. Dalam pelaksanaan program , kegiatan, dan sub kegiatan masing – masing bagian / bidang dapat menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

Blitar, 25 September 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BLITAR



WIDODO SAPTONO JOHANNES, S.Sos, M.AB

Pembina Utama Muda

NIP. 19710224 199703 1 004